

**ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*  
MELALUI SHOPEE *PAYLATER***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ANGGI PUTRI DEWI DAULAY**

**NPM. 1706200018**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : Anggi Putri Dewi Daulay  
**NPM** : 1706200018  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
**JUDUL SKRIPSI** : Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater  
**Pembimbing** : Assoc.Prof.Ida Nadirah,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04/10/2021	ACC Judul	
19/10/2021	Penyerahan proposal	
23/10/2021	Perbaikan penulisan, Defenisi Operasional,	
30/10/2021	Perbaikan Rumusan Masalah	
07/01/2022	Penyerahan skripsi	
25/01/2022	Perbaikan Latar belakang, kesimpulan dan saran	
02/02/2022	Pemeriksaan daftar isi dan kesimpulan	
09/02/2022	Bedah Buku	
4-2-2022	Acc diujikan & diumumkan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ANGGI PUTRI DEWI DAULAY  
**NPM** : 1706200018  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE  
MELALUI SHOPEE PAYLATER

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 4 Februari 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN/NIP. 196611301991032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SKUBAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ANGGI PUTRI DEWI DAULAY  
**NPM** : 1706200018  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE  
MELALUI SHOPEE PAYLATER

**PENDAFTARAN** : 15 Februari 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN/NIP. 196611301991032001



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ANGGI PUTRI DEWI DAULAY  
**NPM** : 1706200018  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE PAYLATER

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.kn.
2. ISNINA, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

3.

2.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terperlaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGI PUTRI DEWI DAULAY  
NPM : 1706200028  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI  
ONLINE MELALUI SHOPEE PAYLATER

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Februari 2022

Saya yang menyatakan



**ANGGI PUTRI DEWI DAULAY**

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI SHOPEE *PAYLATER*

Shopee *Paylater* disediakan PT. *Commerce finance* serta pihak lain yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman dalam hal jual beli melalui aplikasi *online*. Pelaksanaan transaksi *online* (*e-commerce*) termasuk dalam hal jual beli *online* telah diatur dalam POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Untuk itu, hal-hal dalam kegiatan bisnis jual beli *online* itu harus diperhatikan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya, karena bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya akan mendapati akibat hukum, termasuk dalam penggunaan fitur Shopee *Paylater* pada saat jual beli *online* dilakukan pada aplikasi Shopee. Oleh karenanya perlu adanya penelitian untuk melihat kedudukan para pihak dalam pelaksanaan jual beli dengan fitur Shopee *Paylater* tersebut, termasuk akibat hukum yang dapat timbul.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum dan mekanisme jual beli *online* melalui Shopee *Paylater*, kedudukan hukum para pihak, serta akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar Shopee *Paylater*. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum dan mekanisme jual beli *online* melalui Shopee *Paylater* awalnya harus memenuhi ketentuan jual beli dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata. Lalu kemudian dikarenakan jual beli ini menggunakan media internet/*online*, perlu memperhatikan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang ITE, serta memperhatikan ketentuan Inovasi Keuangan Digital pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018. Mekanismenya pembeli melakukan pemesanan barang melalui aplikasi shopee, namun sebelumnya telah melakukan pengajuan penggunaan fitur shopee *paylater*, jika disetujui yang akan melakukan pembayaran atas pembelian barang adalah pihak shopee, Setiap belanja dengan *Paylater* akan memotong limit dan jika dilakukan pembayaran limit akan kembali. Kedudukan hukum para pihak dalam transaksi *online* melalui Shopee *Paylater* yaitu terdapat pihak konsumen sebagai pihak pengguna dari aplikasi Shopee dan menggunakan fitur shopee *paylater*, kedua pihak penjual barang di *marketplace* shopee secara *online*, terakhir adalah pihak perusahaan Shopee (PT. *Commerce finance*) sebagai pihak penyelenggara keuangan digital dan pengelola dari aplikasi Shopee serta penyedia jasa fitur shopee *paylater*. Akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar Shopee *Paylater* yaitu dapat dikenakan bunga sebesar 2.95% dari total pinjaman shopee *paylater* yang telah disepakati, biaya denda 5% dari total tagihan pinjaman, serta dan biaya ganti kerugian apabila dikarenakan wanprestasi tersebut, pihak shopee mengalami kerugian

Kata kunci: Aspek Hukum, Jual-beli, *Online*, Shopee *Paylater*.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Aspek Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Shopee Paylater*”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Alm. Ayah tersayang Ragusta Daulay dan Ibunda tersayang Lohotna Siregar, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tanggung seperti Ayah dan Ibu tersayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibu dan untuk diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.



Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.kn., selaku Pembanding, yang memberikan masukan dan arahan agar Skripsi ini dapat lebih baik kedepannya.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang dan kakak kandung saya:
  - a. Muhammad Syawal Daulay;
  - b. Helmy Eva Rahayu Daulay, A.md.Kom.;
  - c. Nuranni Zuraidah Daulay S.E.;
  - d. Praka Firman Adi Putra Daulay

Berkat dukungan, semangat dan dorongan mereka sehingga saya dapat terus semangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

8. Terima kasih kepada para keponakan penulis yaitu Sasky ananda daulay, Risyad Abi gusta daulay, Raafi al baihaqi, Zhahira ashyfa azka, yang telah membuat Penulis tetap semangat dalam menjalani hidup sehari-hari
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

10. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 31 Januari 2022

Penulis

**ANGGI PUTRI DEWI DAULAY**  
**NPM. 1706200018**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber data .....	14
4. Alat pengumpul data .....	15
5. Analisis data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Transaksi <i>Online</i> .....	17
B. Jual Beli <i>Online</i> .....	19
1. Jual beli secara umum .....	19
2. Bisnis jual beli secara <i>online</i> .....	21
C. Shopee <i>Paylater</i> .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	29
A. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Jual Beli <i>Online</i> Melalui Shopee <i>Paylater</i> Menurut Hukum Positif Indonesia.....	29
B. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Transaksi <i>Online</i> Melalui Shopee <i>Paylater</i> .....	45

C. Akibat Hukum Bagi Pembeli yang Terlambat Membayar Shopee <i>Paylater</i> .....	61
--	----

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya jual beli (konvensional) merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.<sup>1</sup> Sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya di Indonesia, kegiatan bisnis dalam bentuk jual beli mengalami perkembangan pula yaitu bisnis jual beli pada saat sekarang ini dapat dilakukan secara elektronik/*online* baik menggunakan media *online* dalam bentuk *website*, media sosial (*instagram, facebook, twitter*), maupun menggunakan *platform* aplikasi *online*.

Jual beli secara *online* merupakan bagian dari transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa computer dalam

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*.

suatu susunan jaringan computer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.<sup>2</sup>

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu dalam dunia perdagangan, di dalam melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatap muka langsung dengan penjual seperti layaknya dalam pasar tradisional melainkan hanya melalui suatu media elektronik yang terhubung secara *online*, yang dikenal dengan internet. Sekarang ini di dunia bisnis dikenal ada dua model utama, yaitu bisnis konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional, yang lazim dikenal dengan bisnis klasik atau konvensional, dan bisnis modern yang bersifat kontemporer. Masing-masing model bisnis memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis, dan solusi yang berbeda.

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan dikenal dengan kontrak jual beli secara elektronik. Berdasarkan sumber hukum di Indonesia, suatu kontrak jual beli harus

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 223.

memiliki beberapa klausula-klausula yang tekstual, yaitu berbentuk akta atau kontrak secara tertulis, jelas, dan nyata, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan kontrak jual beli termasuk hak dan kewajiban dari para pelakunya.<sup>3</sup>

Berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin modern pula, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart phone*), *tablet*, *gadget* dan berbagai lainnya. Pada berbagai teknologi tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar *online* yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar.<sup>4</sup> Salah satu yang membedakan antara bisnis *online* dengan bisnis *offline* adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut.<sup>5</sup> Tentu media yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah transaksi jual beli *online* yang dilakukan melalui media aplikasi Shopee dengan menggunakan fitur Shopee *Paylater*.

Shopee *Paylater* disediakan PT. *Commerce finance* serta pihak lain yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman. PT. *Commerce finance* pun telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dengan ShopeePay yang merupakan layanan e-wallet atau dompet digital, Shopee *Paylater* memberikan pinjaman kepada konsumen yang berbelanja melalui Shopee.

---

<sup>3</sup> Yudha Sri Wulandari. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-commerce*". dalam *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, halaman 200.

<sup>4</sup> Muhammad Deni Putra. "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam". dalam *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Volume 3, Nomor 1, 2019, halaman 85.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 86.

Konsumen yang melakukan pinjaman harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai cicilan dan jangka waktu yang dipilih. Pilihan cicilan Shopee *Paylater* yang tersedia yakni 3 (tiga) bulan, enam bulan, hingga 12 (dua belas) bulan. Besaran cicilan Shopee *Paylater* terdiri atas suku bunga dan biaya lainnya, termasuk bunga Shopee *Paylater*.<sup>6</sup> Oleh karena itu di dalam kegiatan jual beli *online* menggunakan fitur Shopee *Paylater* pada *platform* aplikasi Shopee bukan berarti tidak mengandung akibat hukum di dalamnya, sehingga baik pihak Shopee maupun pihak pengguna aplikasi harus benar-benar memahami kaidah hukum dalam pelaksanaan jual beli *online* melalui fitur Shopee *Paylater*.

Dikatakan tersebut dikarenakan dalam kegiatan bisnis *online* di Indonesia seperti transaksi jual beli telah memiliki regulasi hukum. Regulasi hukum yang dimaksud dapat dilihat dari ketentuan tentang transaksi *online* mulai dari Pasal 17- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususnya pada Pasal 19 menyebutkan bahwasannya: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.” Hal ini berarti jual beli *online* yang dilakukan antara Shopee dan pengguna aplikasinya telah menyepakati pembayaran barang yang dibeli oleh pengguna aplikasi sebagai pembeli menggunakan fasilitas Shopee *Paylater* yang telah disediakan oleh pihak Shopee. Selain daripada itu juga pelaksanaan transaksi *online* (*e-commerce*) termasuk dalam hal jual beli *online* telah diatur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi

---

<sup>6</sup> Muhammad Syahrial, “Besaran Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee *Paylater*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/25/191500965/besaran-biaya-cicilan-bunga-dan-denda-shopee-Paylater?page=all>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 17:50 Wib.



Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Untuk itu, hal-hal dalam kegiatan bisnis jual beli *online* itu harus diperhatikan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya, karena bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya akan mendapati akibat hukum.

Akibat hukum itu tentunya diatur oleh hukum, baik itu hukum jual beli secara konvensional (umum) maupun hukum jual beli secara *online* (*e-commerce*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>7</sup>

Salah satu contoh akibat hukum yang pernah terjadi akibat dari keterlambatan pembayaran tunggakan *shopee paylater* dirasakan oleh seorang wanita pengguna fitur *shopee paylater*. Sebelumnya pengguna tersebut hanya menggunakan *paylater* untuk membayar tagihan di situs belanja *online* sebesar Rp 450 ribu. Hal ini dilakukan pada bulan Juni 2020. Tergiur dengan adanya fasilitas kredit atau *pay later* yang ditawarkan pengguna tersebut mengaku menjadi kalap untuk berbelanja online. Namun, bukannya membayar sebelum jatuh tempo yang ditentukan, pengguna itu justru tak bisa membayarnya hingga menumpuk dalam satu tahun. Pengguna fitur *paylater* tersebut mengaku memiliki utang kredit *pay later* sebesar Rp. 17.431.161 dengan masa jatuh tempo pada 5 Juli 2021.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

<sup>8</sup> Novita Ayuningtyas, "Viral Wanita Curhat Dapat Tagihan *Paylater* Capai Rp 17 Juta, Ini Fakta Sebenarnya", <https://hot.liputan6.com/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-paylater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya>, diakses tanggal 29 Januari 2021, pukul 17:47 Wib.

Besarnya denda dan bunga tunggakan atas keterlambatan pembayaran shopee *paylater* sebagaimana di atas merupakan contoh dari penerapan akibat hukum itu. Sehingga apabila kaidah-kaidah hukum tentang transaksi *online* atau kaidah hukum lain yang terkait seperti KUH Dagang dan KUH Perdata tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk pengenaan segal akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.<sup>9</sup>

Pada dasarnya transaksi jual beli *online* termasuk melalui Shopee *Paylater* ini diperbolehkan, karena termasuk dalam bagian transaksi bisnis jual beli yang telah diatur hukumnya. Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait dasar hukum transaksi jual beli pada kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya dalam jual beli (tidak terkecuali berbasis *online*) Islam mensyaratkan haruslah jujur dan tidak boleh ada dusta dalam pelaksanaannya dan menghindari riba. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

Yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah Ayat 275).

Kaitan dari makna Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275 di atas dengan pelaksanaan jual beli *online* melalui Shopee *Paylater* ialah agar mengingatkan orang-orang yang melakukan transaksi jual beli *online* walaupun diperbolehkan, namun harus memperhatikan adanya unsur riba dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Hal ini berarti ketika seseorang melakukan jual beli *online* melalui pembayaran Shopee *paylater*, orang tersebut harus dengan segera tepat waktu untuk melakukan pengisian Shopee *paylater* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jika tidak maka orang tersebut akan dikenakan bunga yang cukup besar dan bunga tersebut bagian dari riba atas keterlambatan pembayaran Shopee *paylater*. Selanjutnya dalam hadits juga disebutkan dari Hakim bin Hizam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرَةَ لَيْسَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَلِمَا شَحِقَّتِ الْبُرْكَهَةُ مِنْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Yang artinya: "Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khayar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Bukhari, No: 2110 dan Muslim, No: 1532).

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai kedudukan hukum para pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online* menggunakan fasilitas Shopee *Paylater*. Menjadi menarik dikarenakan pada dasarnya pelaksanaan jual beli dilakukan secara konvensional tanpa media *online*, namun dalam hal ini transaksi jual beli dilakukan dengan media (*platform*) aplikasi *online* yaitu Shopee, menjadi hal yang lebih spesifik lagi ialah jual beli tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu dibayarkan oleh pembeli barang melainkan dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Shopee melalui fasilitas Shopee *Paylater*. Sehingga harus dilihat mekanisme serta akibat hukum dari pelaksanaan jual beli *online* tersebut terlebih bagi pihak pembeli yang menyetujui menggunakan fasilitas Shopee *Paylater*. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee Paylater menurut Hukum Positif Indonesia?

- b. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam transaksi *online* melalui Shopee *Paylater*?
- c. Bagaimana akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar Shopee *Paylater*?

## 2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

### a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Bisnis. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum jual beli *online*. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan norma hukum transaksi jual beli *online* pada Shopee *Paylater*.

### b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak perusahaan pemilik *platform* aplikasi Shopee,

agar memahami dalam pelaksanaannya tetap mentaati koridor hukum positif yang ada, sehingga hak-hak dari pembeli melalui Shopee *Paylater* wajib untuk dipenuhi oleh Perusahaan Shopee. Serta bermanfaat pula bagi masyarakat sebagai pengguna fasilitas Shopee *Paylater*, bahwa dalam pembelian barang menggunakan Shopee *Paylater*, pengguna berkewajiban secara hukum melakukan pembayaran kepada pihak Shopee. Serta masyarakat juga dapat memahami terdapat akibat hukum dalam pelaksanaannya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee *Paylater* menurut Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam transaksi *online* melalui Shopee *Paylater*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar Shopee *Paylater*.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi yang akan diteliti. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional

mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>10</sup> Definisi operasional itu antara lain:

1. Aspek hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu aspek dan hukum, aspek yang dimaksud disini ialah melihat dari sudut pandang atau suatu sisi hal, sedangkan hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara). Hukum juga dapat dikatakan sebagai undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga yang dimaksud aspek hukum ialah mengkaji atau menelaah suatu kegiatan ataupun suatu hal dari sudut pandang/sisi hukum (peraturan-perundang-undangan) yang berlaku.
2. Transaksi *online*/elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Jual beli *online* adalah suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>11</sup> Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

berkomunikasi secara *online* seperti melalui *chat* dalam handphone, komputer, telepon, sms dan alat elektronik lainnya.<sup>12</sup>

4. Shopee *Paylater* adalah produk pinjaman atau cicilan yang disediakan oleh Shopee untuk membantu konsumennya yang belum memiliki biaya namun membutuhkan suatu barang yang dijual di *e-commerce* tersebut, atau dengan kata lain Shopee *Paylater* merupakan salah satu metode pembayaran yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi di Shopee.<sup>13</sup>

#### D. Keaslian Penelitian

Persoalan transaksi jual beli berbasis *online* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang jual beli *online* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Aspek Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Shopee *Paylater*”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

---

<sup>12</sup> Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. “Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam”. *dalam Jurnal Al-Yasini*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2020, halaman 61.

<sup>13</sup> Muhammad Syahrial. *Loc. Cit.*



1. Skripsi Wahyu Elma Naf'an, NPM/NIM. 050710101039, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2011, yang berjudul "Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dengan Menggunakan Media Facebook". Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap transaksi jual beli secara *online* melalui media facebook telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan juga tentang hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online*.
2. Skripsi Eka Wahyu Pradani, NPM/NIM. 1521030049, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)". Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji mengenai praktik dalam pelaksanaan jual beli *online* aplikasi android dan serta mengkaji terhadap tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *online* aplikasi android.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee Paylater menurut Hukum Positif Indonesia dan akibat hukum bagi

pembeli yang terlambat membayar Shopee *Paylater*. Diantara 2 (dua) penelitian yang disebutkan diatas secara substansi sangat berbeda dikarenakan peneliti pertama hanya meneliti terkait jual beli dengan media sosial (facebook) dan peneliti yang satunya meneliti terkait jual beli menggunakan *smartphone*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berkaitan dengan fitur yang terdapat dalam suatu aplikasi *online* yang merupakan pilihan mekanisme pembayaran atas pembelian suatu barang melalui aplikasi tersebut yaitu Shopee.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian

terhadap sistematikan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>14</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 serta Hadits Riwayat Bukhari, No: 2110 dan Muslim, No: 1532.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni KUH Dagang, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

2011 tentang Transfer Dana, Peraturan OJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

- 1) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>15</sup> Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>16</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Transaksi *Online***

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara visual. <sup>1</sup> permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.<sup>18</sup>

Menurut David Baum dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Transaksi *Online (e-commerce)* adalah suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya menurut Julian Ding, *e-commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) di manakehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan.<sup>19</sup>

Pada konsepnya transaksi elektronik (*online*) merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media elektronik

---

<sup>18</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>19</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 222.

untuk memperdagangkan barang atau jasa dapat disebut *e-commerce*. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam *e-commerce*, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik.
3. Bertujuan untuk memperdagangkan barang atau jasa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *e-commerce* (transaksi *online*) adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet.<sup>20</sup>

## **B. Jual Beli *Online***

### 1. Jual beli secara umum

Pada dasarnya jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang mengartikan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli termasuk dalam bagian perjanjian yang terbentuk dari adanya hubungan hukum dari suatu transaksi. Buku III BW, diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 222-223.



(*onrechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan atau (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.

Definsi perjanjian diberikan Mariam Darus Badruzaman dalam Buku Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, diambil dari Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Mariam Darus Badruzaman, definisi yang di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasi oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>21</sup>

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Beberapa perjanjian undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk

---

<sup>21</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 37-38.

itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Maka, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.<sup>22</sup>

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian identik dengan kesepakatan. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran (*accetatif*). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Adanya hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Setelah syarat-syarat perjanjian di atas terpenuhi barulah proses jual beli dapat dilanjutkan dan dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbale-balik, di mana pihak satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli ini dianggap telah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.<sup>23</sup>

## 2. Bisnis jual beli secara *online*

Jual beli baik secara konvensional maupun secara *online* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis, sehingga untuk melihat pengaturan hukum dari jual beli khususnya secara *online* harus melihat pula kaidah-kaidah yang ada dalam hukum bisnis. Kegiatan bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Dagang. Dikatakan demikian dikarenakan hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum dan antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Atau dengan akta lain hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang juga merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.<sup>24</sup>

Hukum dagang muncul karena adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau yang dalam bahasan Belandanya disebut dengan *Wet boek van Koopandel* (WvK). KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dari Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang lahir dari adanya hukum perikatan (hukum perjanjian) dalam

---

<sup>23</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 355.

<sup>24</sup> Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 1.

KUH Perdata tersebut. Namun demikian, hukum dagang tidak hanya membicarakan masalah jual beli (dagang) saja, tetapi juga hal lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan badan usaha yang melakukan jual beli tersebut.<sup>25</sup> Oleh karena itu antara hukum dagang dan hukum bisnis saling berkaitan satu dengan yang lainnya dikarenakan pengaturan dari kegiatan jual beli ini diatur baik di dalam hukum dagang maupun hukum bisnis secara khusus.

Menurut Abdul R. Saliman hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Menurut Amirizal fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban nya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).<sup>26</sup> Hal ini pulalah yang terdapat dalam kegiatan jual beli (termasuk secara *online*), karena secara hukum jual beli *online* ini bagian dari hukum bisnis yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat dalam kegiatan jual beli *online* yang dimaksud.

---

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 28.

<sup>26</sup> Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sale and Purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Koop en Verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak (bisnis) di mana 1 (Satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk menanggung. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tenteram. Maksudnya aman dari pihak ketiga atas benda tersebut.
- b. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.<sup>27</sup>

Jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk

---

<sup>27</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 25-26.

memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. Jual beli juga merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUH Perdata). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata).<sup>28</sup>

Setelah memahami jual beli konvensional pada kegiatan bisnis, maka selanjutnya perlu dipahami secara khusus maksud jual beli *online*

---

<sup>28</sup> Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara". *dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017, halaman 53.

dalam kegiatan bisnis. Karena yang awalnya jual beli hanya menggunakan dasar hukum KUH Perdata dan beberapa aturan lain yang terkait terkandung barang atau benda yang menjadi objek jual beli. Namun, terhadap jual beli *online* dasar hukum lain juga berlaku yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini mengingat transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan media elektronik atau dengan kata secara *online*.

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara *online* seperti melalui *chat* dalam handphone, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Seperti jual beli diatas, kita juga bisa melakukan jual beli *online* melalui suatu forum atau situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman. Jual beli *online* juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah. Kegiatan jual beli *online* mulai

berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli *online* seperti Lazada Indonesia, OLX, Indonesia, Elevenia, Bukalapak.com, Kaskus dan masih banyak lagi (termasuk pada aplikasi Shopee).<sup>29</sup>

### C. *Shopee Paylater*

Penjualan *online* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, *facebook, twiter,bbm, Instagram* dan media sosial lainnya (termasuk menggunakan aplikasi *online*) untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan *online* merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli.<sup>30</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia telah menempati peringkat yang tinggi dengan jumlah pengguna internet terbesar sekitar 30% dari total penduduk Indonesia. *E-commerce* dapat menjadi sebuah lahan emas bagi sebagian orang yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis *online*.

Dahulu, ketika seseorang ingin membeli pakaian atau barang yang diinginkan pastinya bakal memilih, berebut dan mengantri panjang jika akan membayar. Namun sekarang tidak perlu susah payah karena adanya aplikasi penjualan yang mempermudah masyarakat Indonesia. Jika

---

<sup>29</sup> Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. *Loc.Cit.*

<sup>30</sup> Muhammad Deni Putra. *Op.Cit.*, halaman 91.



seseorang ingin membeli barang dengan cara *online* dimana pun dan kapanpun. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pihak pembeli. Selama barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga.

Transaksi juga aman tanpa perlu khawatir karena menggunakan layanan *escrow* atau rekening pihak ketiga. Tentunya dengan dipermudah dalam kecanggihan teknologi ini membuat masyarakat di Indonesia akan beralih menggunakan bisnis *online* atau membeli dengan cara *online*. Cukup dengan menggunakan *Smartphone* anda untuk mengakses situs aplikasi belanja *online* tanpa ribet. Salah satu aplikasi yang saat ini marak digunakan adalah Shopee.

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online* tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan *smartphone*, Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>31</sup>

Pada saat sekarang ini bukan hanya saja sistem penjualan saja yang mengalami perkembangan, penjualan *online* itu seiring perkembangan teknologi juga telah mengembangkan sistem pembayarannya yang tidak hanya menggunakan uang dalam bentuk fisik,

---

<sup>31</sup> Hermawan Riyadi, "Apa itu Shopee? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee?", <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 17:41 Wib.

namun menggunakan uang digital dan pembayarannya juga bisa dilakukan secara kredit walaupun tanpa kartu kredit. Sistem pembayaran ini salah satunya diterapkan oleh salah satu perusahaan *marketplace online* yang ada di Indonesia melalui aplikasinya yaitu Shopee. Shopee selain menyediakan aplikasi *marketplace online* namun juga menyediakan fitur pembayaran secara kredit atau pembeli dapat membayarkan barang yang dibelinya dikemudian hari dengan fitur yang dinamakan Shopee *Paylater*.

Shopee *Paylater* merupakan fitur atau fasilitas dari aplikasi Shopee yang merupakan program dengan maksud Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan. Selain itu, terdapat juga biaya penanganan yang ditetapkan oleh Shopee sebesar 1% (satu persen).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Syahrial. *Loc. Cit.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater Menurut Hukum Positif Indonesia**

Salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedangkan yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris, jual beli disebut dengan hanya *sale* saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudutnya si penjual).<sup>33</sup>

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian sah menurut hukum, misalnya jual beli mengenai penekanan yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu. Unsur-unsur pokok (*essentialia*)

---

<sup>33</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 175.

perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>34</sup> Sifat konsensual dari jual beli tersebut dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Atas dasar itu, maka untuk melihat pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee Paylater menurut Hukum Positif Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan hukum secara umum yang ada dalam KUH Perdata, dengan kata lain sebelum perjanjian jual beli *online* melalui *shopee paylater* tersebut berjalan tetap tidak boleh melanggar ketentuan umum perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata, termasuk harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Adapun unsur dari jual beli adalah:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 176.

1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam.
3. Ada kesepakatan yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).<sup>35</sup>

Saat ini, internet sangat berpengaruh pada perkembangan bisnisbisnis yang sudah dijalankan. Bisnis berkembang dengan pesat melalui kegiatan transaksi jual beli media *online* yang dikenal dengan belanja *online*. Jual beli *online* dikenal dengan kemudahannya dalam berbelanja tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Perdagangan yang dilakukan di dunia maya tidak memberikan batasan ruang dan waktu antara pembeli dan penjual. Berbisnis dengan cara *online* dilakukan atas dasar kepercayaan karena pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka dalam melakukan transaksi. Pekerti dan Herwiyanti menyatakan bahwa dengan kemudahan bertransaksi secara *online* dapat menimbulkan berbagai masalah yakni:

1. kualitas barang yang dijual karena pembeli tidak melihat langsung barang yang akan dibeli;
2. berpotensi penipuan karena pembeli sudah membayar dan barang tidak kunjung tiba, dan
3. berpotensi untuk gagal membayar karena barang yang dibeli sudah tiba dan tidak kunjung dibayar.<sup>36</sup>

Terkait dengan jual beli *online* adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Fitriamenyatakan bahwa jual beli via internet yaitu sebuah

---

<sup>35</sup> Tira Nur Fitria. *Op.Cit.*, halaman 53-54.

<sup>36</sup> Achmad Zurohman dan Eka Rahayu. "Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam". dalam *Jurnal Iqtishodiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019, halaman 22.

akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Ardhinata mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan.<sup>37</sup>

Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 24-25.

lazada.com, kaskus, olx.com, dan lain-lain, termasuk di dalamnya aplikasi Shopee.

Jual beli *online* merupakan jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis *online*, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, bisnis *online* (jual beli) ini sama dengan bisnis offline seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis *online* menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.<sup>39</sup>

Secara yuridis jual beli *online* termasuk dalam bagian transaksi *online* yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>38</sup> Tira Nur Fitria. *Op.Cit.*, halaman 55.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 56.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Sehingga pengaturan dari jual beli *online* ini juga memang juga merujuk pada ketentuan transaksi *online* dalam Undang-Undang ITE. Sehingga perlu juga diperhatikan dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang ITE, menyebutkan: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”. Artinya pengaturan hukum jual beli *online* melalui *shopee paylater* juga tidak terlepas dari adanya kesepakatan para pihak. Tentu dalam hal ini transaksi/jual beli *online* yang dilakukan disini menggunakan aplikasi Shopee dan dalam fitur *Shopee paylater*.

Sebelumnya juga telah dipaparkan aplikasi *shopee* merupakan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum yaitu PT. *Commerce Finance*, dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan tersebut dapat melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan digital sebagai penyelenggara sebagaimana yang ada dalam *Shopee Pay*, dikarenakan telah memperoleh izin dan terdaftar di OJK dan berstatus badan hukum. Sehingga dalam hal ini perusahaan *shopee* termasuk dalam bagian subjek hukum. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, yang menyebutkan:

1. Penyelenggara terdiri dari:
  - a. Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau



- b. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

Menurut Meijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu *yuridische realiteit* (kenyataan yuridis). Logemann, menyebut badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (*bestendigheid*) dan kewajiban. Sementara itu, E. Utrecht, menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.

Selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum itu adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Sedangkan R. Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Pendapat hampir senada juga dikemukakan oleh R. Rochmat Soemitro, yang mengatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>40</sup>

Sri Soedewi Machsun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi (manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi

---

<sup>40</sup> Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 86.

kepada wujud lain yang disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama mendirikan suatu badan (baik perhimpunan orang maupun perkumpulan harta kekayaan), yang ditiadakan untuk tujuan tertentu, seperti yayasan. Di samping itu, Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan penertian suatu badan hukum, yaitu badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian badan hukum di atas, maka sudah jelaslah badan hukum merupakan salah satu subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini termasuk melakukan kegiatan jual beli kepada subjek hukum lainnya. Oleh karenanya terkait pengaturan hukum jual beli *online* melalui Shopee *Paylater* dapatlah dilakukan oleh PT. *Commerce Finance* sebagai pemilik aplikasi shopee, yang di dalamnya terdapat fitur *paylater*.

Indonesia sebagai Negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan dengan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. maka jual beli *online* dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.<sup>42</sup> Adanya pemberlakuan aturan Undang-Undang ITE dikarenakan dalam jual beli *online* termasuk menggunakan aplikasi Shopee media yang digunakan adalah media

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 86-87.

<sup>42</sup> Tira Nur Fitria. *Op.Cit.*, halaman 58.

Teknologi Informasi Elektronik yang merupakan bagian dari transaksi elektronik (*e-commerce*) sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE.

Ditegaskan kembali jual beli *online* merupakan suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinyatidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara *online* seperti melalui chatdalam handphone, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Seperti jual beli di atas, kita juga bisa melakukan jual beli *online* melalui suatu forum atau situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman. Jual beli *online* juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah.<sup>43</sup>

Setelah mengetahui dasar hukum dari pemberlakuan pelaksanaan jual beli melalui shopee *paylater*, yang awalnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kemudian memenuhi ketentuan perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata. Lalu kemudian dikarenakan jual beli ini menggunakan media internet/*online*, maka perlu juga diperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang ITE. Perusahaan Shopee merupakan bagian dari pihak penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang berbadan hukum dan

---

<sup>43</sup> Desy Safira. "Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam". dalam *Jurnal AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, 1 Mei 2020, halaman 61.

terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Dikatakan seperti di atas karena dalam pembayaran jual beli *online* dengan fitur shopee *paylater*, pembayaran yang digunakan si pembeli adalah dengan uang digital yang ada pada Shopee *Pay* (bukan secara uang cash/konvensional). Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, yang menyebutkan: “Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”. Inovasi Keuangan Digital inilah yang diberlakukan dalam pembayaran menggunakan Shopee *Paylater*, karena Perusahaan Shopee merupakan bagian dari Penyelenggara yang menyelenggarakan IKD. Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, bahwa: “Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD”. Untuk itu Perusahaan Shopee menggunakan keuangan digital dalam transaksi *paylater*.

Seiring pertumbuhan *e-commerce* yang pesat, marketplace *online* mulai menawarkan fasilitas cicilan buat konsumen mereka. Konsumen jadi bisa mengambil barang secara kredit di marketplace tersebut. Sebenarnya fasilitas cicilan, atau sering disebut *Paylater*, sudah lama tersedia di marketplace. Bahkan tidak lama setelah marketplace mulai, layanan *Paylater* ikut hadir. Ini karena kebutuhan orang akan pembayaran secara kredit cukup tinggi di Indonesia. Dulu fasilitas *Paylater* tersebut disediakan oleh pihak ketiga.

Nama-nama, seperti Kredivo, Akulaku, Indodana, adalah penyedia Pay Later yang bukan dari marketplace. Mereka ini perusahaan fintech P2P Lending dan tidak punya relasi dengan *e-commerce*. Belakangan ini, *e-commerce* marketplace mulai menawarkan produk *Paylater* milik mereka sendiri. Salah satunya adalah Shopee *Paylater*. Shopee *Paylater* adalah fasilitas kredit Pay Later yang terdapat di *e-commerce* Shopee. Dengan *Paylater* ini, pembeli di Shopee bisa membeli dengan cicilan tanpa kartu kredit. Tanpa kartu kredit ini, fitur yang penting, karena selama ini jika mengambil cicilan ke bank, prasyaratnya harus sudah memiliki kartu kredit.

Berdasarkan hal tersebut setelah memastikan dasar hukum dari jual beli *online* menggunakan shopee *paylater*, maka harus diketahui pula mekanisme dari penggunaan shopee *paylater* tersebut. Untuk itu dijelaskan dikarenakan *Paylater* ini milik Shopee, proses pengajuan dan penggunaan menjadi lebih mudah dan cepat. Di *Paylater* lain, konsumen harus mengajukan dulu di aplikasi yang berada. Setelah pengajuan disetujui, konsumen baru bisa menggunakan di Shopee. Sementara, proses untuk *Paylater* Shopee diselesaikan semuanya di dalam aplikasi Shopee. Pengguna tidak perlu keluar masuk aplikasi dan langsung bisa menggunakan saat pengajuannya sudah disetujui.<sup>44</sup>

Cara kerja *Paylater* ini adalah setelah disetujui nasabah akan mendapatkan limit yang bisa digunakan untuk belanja. Besarnya limit bisa berbeda-beda tergantung keputusan dari pihak Shopee. Setiap belanja dengan *Paylater* akan

---

<sup>44</sup> R. Quiserto, "Review Shopee *Paylater* Cicilan Tanpa Kartu Kredit", <https://duwitmu.com/pinjaman-online/shopee-paylater-cicilan-tanpa-kartu-kredit-adalah/>, diakses tanggal 15 Desember 2021, pukul 17:15 Wib.

memotong limit dan jika dilakukan pembayaran limit akan kembali. Cara kerjanya persis seperti kartu kredit. Selama limit masih tersedia dan tidak ada tunggakan pembayaran, fasilitas ini bisa digunakan. Sebaliknya, kalau limit sudah terpakai semua atau ada tunggakan pembayaran, fasilitas tidak bisa dipakai. Besaran limit setiap pengguna Shopee berbeda-beda. Limit ini bisa bertambah secara otomatis berdasarkan konsumsi dan perilaku pembayaran yang anda lakukan. Tidak ada minimum transaksi untuk metode pembayaran dalam 1 (satu) bulan dan cicilan.<sup>45</sup> Shopee *Paylater* memberikan plafon kredit yang bisa digunakan untuk belanja di Shopee, dengan fitur berikut:

1. Plafon limit pinjaman Rp 500 ribu sd Rp 15 juta;
2. Tenor cicilan: 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan;
3. Bisa pilih tanggal jatuh tempo tagihan, tanggal 5, 11 dan 25 setiap bulannya;
4. Bisa mendapatkan peningkatan limit dengan catatan pembayaran yang baik;
5. Suku Bunga Kredit cukup bersaing.

Terhadap plafon dalam aplikasi Shopee disebutkan maksimal Rp 6 juta, tetapi dalam penawaran yang diterima bisa sampai Rp 15 juta. Kemungkinan perbedaan ini adalah tergantung pada hasil analisa Shopee. Pengguna dapat menggunakan Shopee *paylater* untuk membeli beberapa Produk Digital, seperti: Pulsa, Listrik PLN, Paket Data, BPJS, Tiket Kereta Api, Telkom, PDAM, Pasca Bayar, Tiket Pesawat, TV Kabel &

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Internet, Tiket Bus & Travel dan Roaming. Namun, pengguna tidak dapat menggunakan Shopee paylater untuk membeli produk dari kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat. Limit di Shopee paylater tidak bisa dicairkan dalam bentuk dana tunai, hanya bisa digunakan untuk berbelanja di Shopee.<sup>46</sup>

Masih terkait mekanisme jual beli *online* melalui shopee *paylater*, dipahami setelah pembeli melakukan transaksi untuk melakukan pembelian suatu barang dengan menggunakan fasilitas Shopee *paylater*. Maka pembeli harus mentransfer sejumlah dana secara elektronik, namun dikarenakan menggunakan fasilitas *paylater*, transfer dana tersebut dilakukan oleh pihak shopee yang nantinya akan dibayar oleh pembeli dengan mengisi saldo dari Shopee *Paylater*.

Transfer dana secara elektronik merupakan transfer dana di mana 1 (Satu) atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat (secara fisik) lalu diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai *paper based*, tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik, antara lain:<sup>47</sup>

1. Pengiriman pesan elektronik di antara bank pengirim dan bank penerima.
2. Data-data penting yang dahulunya dibuat dengan *paper based* diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin.
3. Penggunaan data, terminology, dan dokumentasi pengiriman yang standar.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 416.

4. Pembuatan instruksi transfer dengan computer.
5. Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekadar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*.

Pengiriman uang via elektronik (seperti lewat computer atau internet) atau lewat telepon akan tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Hal ini tentu akan rentan terhadap timbulnya kerawanan-kerawanan dan timbul *disputes* di kemudian hari di samping dapat terjadi pula penipuan/pemalsuan. Karena itu, biasanya bank (lembaga keuangan lainnya) yang menggunakan teknik ini akan menggunakan sistem konfirmasi tertulis yang dilakukan segera setelah dilakukan transfer. Di samping itu, tersedia pula beberapa model pengamanan yang lain, seperti pemberian contoh tanda tangan, penentuan terhadap apa yang disebut dengan istilah *test key*, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Tentu dalam mekanisme pelaksanaan jual beli *online* menggunakan shopee *paylater* tidak terlepas dari adanya pembayaran sejumlah uang atas pembelian barang yang dilakukannya. Pembayaran tersebut tentu telah disepakati sebelumnya dan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pada aplikasi shopee tersebut. Oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli karena menggunakan fitur shopee *paylater* ialah menggunakan pembayaran uang digital dengan cara cicilan/kredit. Dikatakan demikian, karena pada menggunakan shopee *paylater* tersebut pembeli tidak harus langsung membayarkan barang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 417.



yang dibelinya, melainkan dengan cara telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Shopee, sehingga pembeli dalam hal ini berhutang atau memiliki kredit kepada pihak shopee. Sebelumnya dalam transaksi jual beli banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh si pembeli.

Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu kontrak jual beli. Menurut Munir Fuady, pembayaran tersebut dapat dilakuakn dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Metode pembayaran tunai seketika;
2. Metode pembayaran dengan cicilan/kredit;
3. Metode pembayaran dengan memakai kartu kredit;
4. Metode pembayaran dengan memakai kartu debit;
5. Metode pembayaran dengan memakai cek;
6. Metode pembayaran terlebih dahulu;
7. Metode pembayaran secara *open account*;
8. Metode pembayaran atas dasar konsinyasi;
9. Metode pembayaran secara *documentary collection*;
10. Metode pembayaran secara *documentary credit*.

Selanjutnya dalam jual beli *online* ini ada 3 (tiga) jenis transaksi jual beli *online* yang umum dilakukan di Indonesia yaitu:

1. Transaksi pertama yaitu antar Bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *Online*. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana/penjual.

---

<sup>49</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 181.

2. Selanjutnya transaksi yang kedua ada juga *Cash On Delivery* pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang keorang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut.
3. Dan yang ketiga ada juga Rekening Bersama jenis transaksi jual beli *Online* yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank, karena menggunakan pihak ketiga sebagai yang dipercaya menerima uang tersebut.<sup>50</sup>

Cara pembayaran yang dimaksud angka 3 (tiga) di ataslah yang dianut dalam sistem mekanisme pembayaran jual beli *online* di aplikasi shopee. Karena pada saat pembeli melakukan pembelian barang, pembeli tidak melakukan transfer pembayaran ke toko penjual barang yang dimaksud secara langsung, melainkan melalui pembayaran dengan perantara pihak Shopee dengan menggunakan kode pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran cicilan terhadap barang yang telah dibelinya dengan fitur shopee *paylater*, ialah menggunakan keuangan digital yang telah disetujui oleh OJK. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup dari Inovasi Keuangan Digital itu sendiri, yang salah satunya diberlakukan oleh pihak Shopee terhadap para penggunanya. Ruang lingkup Inovasi Keuangan Digital tersebut dituangkan dalam Pasal 3 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, yang menguraikan sebagai berikut:

Ruang lingkup IKD meliputi:

- a. penyelesaian transaksi;
- b. penghimpunan modal;
- c. pengelolaan investasi;
- d. penghimpunan dan penyaluran dana;
- e. perasuransian;

---

<sup>50</sup> Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. *Op.Cit.*, halaman 62.

- f. pendukung pasar;
- g. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau h.
- h. aktivitas jasa keuangan lainnya.

Atas dasar itu dapat dikatakan ditinjau dari mekanisme jual beli *online*, keuangan digital ini dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi jual beli antara pembeli, penjual dan juga *platform* aplikasi sebagai *market place* penjualan *online* seperti Shopee. Mekanisme jual beli *online* melalui shopee *paylater* juga tidak terlepas dari ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Menurut Burhanuddin dalam mekanisme jual beli *online* dapat melalui beberapa tahapan yaitu: Information sharing, merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan browsing di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui website pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan users didunia maya. Selanjutnya ada *Online orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi yang memadai

baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Selain itu ada *Online transaction*, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*.

Terhadap rangka melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* atau *video conference* secara audio visual. Dan ada juga *E-Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online* (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). *E-payment* dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk, misalnya: *Credit Card, E-check, Digital Cash*.<sup>51</sup>

Menurut Utomo jual beli secara *online* (termasuk melalui aplikasi Shopee) tercermin dari mewabahnya pertukaran transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional.<sup>52</sup>

## **B. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Transaksi *Online* Melalui Shopee**

### ***Paylater***

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 62-63.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 64.

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dalam mempermudah berbagai aktifitas sehari-hari. Aktifitas yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan lebih mudah dan praktis tanpa merasa kerepotan. Salah satunya dengan fasilitas layanan *online* yang masyarakat nikmati sekarang. Berbagai macam fasilitas layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran *online*, belanja *online*, hingga transportasi *online* dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini.<sup>53</sup>

Salah satu fasilitas transaksi elektronik (*e-commerce*) yang saat ini lagi berkembang di Indonesia ialah dalam hal transaksi jual beli *online* menggunakan *platform* aplikasi *marketplace*. Diantara aplikasi *marketplace* yang termasuk paling sukses dan besar di Indonesia ialah aplikasi Shopee, yang sekarang makin berkembang dengan adanya fitur *Shopee paylater*.

Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum (terlalu) mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Perkembangan yang paling mutakhir muncul sebuah model atau sistem transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif mengikuti *high tech improvement* (kemajuan teknologi tinggi) di bidang komunikasi dan informasi. Canggihnya teknologi modern saat

---

<sup>53</sup> Muhammad Yunus, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi Go-Food". dalam *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, January 2018, halaman 145.

ini dan terbukannya jaringan informasi global yang serba transparan. Hal ini ditandai dengan kemunculan internet, *cybernet*, atau *word wide web* (www) yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi informasi secara cepat keseluruh dunia maya.

Melalui teknologi internet semacam ini, *human action* (prilaku manusia), *human interaction* (interaksi antar manusia) dan human relation (hubungan manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan khususnya di dalam hubungan dagang atau bisnis). Bisnis teknologi informasi seperti ini dikenal dengan istilah *Electronic commerce* atau *electronic bussiness*. *E-commerce* (perniagaan teknologi), sebagai bagian dari *e-business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*, oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya dari terminologi *e-commerce* (perniagaan elektronik). Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik.<sup>54</sup>

Kontrak jual beli secara elektronik ini cenderung menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku pada suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum jual beli yang berlaku ada beberapa hal yang bersifat essensial dalam proses jual beli, yaitu mengenai hak dan kewajiban para pelakunya dalam melakukan kontrak jual beli yang ditegaskan pada saat adanya

---

<sup>54</sup> Yudha Sri Wulandari. *Loc.Cit.*

kesepakatan jual beli sebagai pendukung keabsahan pembuktian dari suatu perjanjian jual beli tersebut.<sup>55</sup>

Tentu dalam suatu transaksi jual beli *online* khususnya melalui shopee *paylater* terdapat pihak-pihak yang mempunyai kedudukan masing-masing. Melihat kedudukan hukum para pihak artinya membicarakan tentang para pihak sebagai subjek hukum yang berkepentingan dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud disini dalam bentuk transaksi *online* melalui shopee *paylater*. Memastikan kedudukan hukum para pihak dalam transaksi jual beli *online* melalui shopee *paylater*, pada dasarnya juga dalam rangka untuk melihat hak dan kewajiban dari para pihak sebagai subjek hukum dalam transaksi yang dimaksud.

Selain daripada itu memastikan kedudukan hukum dari para pihak dalam transaksi *online* melalui Shopee *Paylater* ini juga agar tidak adanya pihak yang melanggar hak dan kewajiban satu sama lain. Karena sejatinya setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>56</sup> Sehingga subjek hukum yang mempunyai kepentingan dalam transaksi Shopee *Paylater* tersebut, jelas kedudukannya dilihat dari sudut pandang *legalstanding* subjek hukum.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 200-201.

<sup>56</sup> Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, halaman 12.

Subjek hukum atau *person* dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentukan hukum artinya keberadaannya karena diciptakan oleh hukum. Baik manusia maupun bukan manusia mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum atau istilah Salmond *person* kalau dimungkinkan oleh hukum. Manusia sekalipun pada masa perbudakan oleh hukum tidak dipandang sebagai subjek hukum atau *person*. Sebaliknya, bukan manusia tetapi oleh hukum dipandang sebagai cakap untuk memegang hak dan kewajiban merupakan subjek hukum atau *person*.<sup>57</sup>

Terhadap transaksi jual beli *online* termasuk menggunakan *shopee paylater*, secara keseluruhan para pihak mempunyai hak dan kewajiban secara umum. Hal ini dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

Ketentuan di atas menunjukkan kedudukan para pihak dalam transaksi elektronik tersebut, terkait jual beli *online* melalui *shopee*

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 206.



*paylater* perlu diperhatikan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ITE di atas, bahwa setelah perjanjian elektronik disepakati maka mengikat para pihak baik pihak pembeli, penjual maupun pihak Shopee sebagai *market place*.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau merchant sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen;
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant<sup>58</sup>
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.<sup>58</sup>

Setelah dikaji maka ditemui terdapat 3 (tiga) pihak utama yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* melalui pembayaran dengan Shopee *paylater*. Pihak-pihak tersebut tentu dalam hal ini perlu dilihat kedudukannya secara hukum, khususnya tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian jual beli *online* yang dimaksud. Pihak-pihak itu diantaranya ialah pertama terdapat pihak pembeli atau konsumen sebagai pihak pengguna dari aplikasi Shopee dan menggunakan fitur shopee *paylater*, kedua pihak penjual barang atau mendagangkan barang-barangnya di *marketplace* shopee secara *online*, terakhir adalah pihak perusahaan Shopee (PT. *Commerce finance*)

---

<sup>58</sup> Yudha Sri Wulandari. *Op.Cit.*, halaman 202.

sebagai pihak pengembang atau pengelola dari aplikasi Shopee dan penyedia jasa fitur shopee *paylater*. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh kedudukan atau peran-peran dari para pihak dalam transaksi jual beli *online* melalui shopee *paylater*.

### **1. Pembeli/konsumen/pengguna aplikasi**

Terhadap transaksi jual beli *online* disini, pembeli disebut juga sebagai pihak konsumen dalam transaksi tersebut. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, menyebutkan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Hukum konsumen mempunyai skala yang lebih luas dalam aspek hukum yang terkandung di dalamnya, salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perindungannya, yaitu cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen terhadap perilaku pelaku usaha yang menyimpang. A.Z Nastuion, menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali.
- b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Menurut A. Abdurahman, konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan orang yang menggunakan barang dan/atau pelayanan jasa baik itu untuk tujuan dijual kembali ataupun digunakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain dari produsen atau pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau pelayanan jasa.<sup>59</sup>

Dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui *shopee paylater*, kedudukan pembeli (konsumen) sangatlah penting. Karena apabila tidak adanya pembeli/konsumen, maka proses jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Termasuk apabila pihak pengguna aplikasi ini tidak ada, maka dapat dikatakan fitur dari *shopee paylater* tersebut tidak akan bisa berjalan, karena sumber pembayaran dari *shopee paylater* itu sendiri datang dari pengguna aplikasi *shopee* sebagai konsumen. Oleh karenanya perlu ditegaskan hak dan kewajiban dari pembeli/konsumen dari transaksi jual beli *online* melalui *shopee paylater* ini. Secara hukum hak dan kewajiban konsumen atau pembeli diuraikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Konsumen menguraikan secara lengkap terkait hak konsumen atau pembeli dalam jual beli *online*, sebagai berikut:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>59</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 244.

- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada pokoknya hak konsumen atau pembeli yaitu mendapatkan pemindahan hak atas barang tertentu. Hak atas barang tertentu berpindah tergantung dari keinginan para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat, dan untuk menentukan maksud dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan dalam suatu syarat-syarat perjanjian. Hak yang diberikan kepada konsumen (pembeli), harus diimbangkan dengan kewajiban yang diberikan kepada konsumen agar konsumen tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakannya, maka hak-hak tersebut dibatasi.<sup>60</sup>

Selanjutnya terkait kewajiban dari konsumen atau pembeli sendiri, termasuk dalam transaksi jual beli *online* dapat dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Konsumen, yang menguraikan sebagai berikut:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

---

<sup>60</sup> Yudha Sri Wulandari. *Op.Cit.*, halaman 204.

- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk dalam menggunakan barang dan/atau jasa terkadang dilalaikan oleh konsumen, biasanya pelaku usaha telah mencantumkan petunjuk pemakaian di dalam produk yang dibuatnya. Dalam pelaksanaan kontrak jual beli, adanya itikad baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh para pihak. Legalitas atau keabsahan dari suatu kontrak atau perjanjian khususnya dalam kontrak jual beli secara elektronik menjadi sebuah fenomena yuridis yang relatif baru bagi hukum positif Indonesia pada umumnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut terhadap aspek hukum pembuktian pada khususnya.<sup>61</sup>

Pada dasarnya hal yang paling pokok atas kewajiban pembeli dalam proses jual beli *online* melalui *shopee paylater* adalah adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli setelah membeli suatu barang melalui aplikasi *shopee*. Namun memang dikarenakan menggunakan fasilitas *shopee paylater*, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan belakangan sebelum jatuh tempo tagihan pembayaran, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu pada tanggal 5, 11 dan 25 setiap bulannya. Tergantung tanggal yang disepakati oleh pembeli pada saat pengajuan penggunaan fitur *shopee paylater*.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Perlu ditegaskan hak dan kewajiban dari kedudukan pembeli atau konsumen tersebut mengingat bahwa pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Kedudukan dari pembeli/konsumen dalam transaksi jual beli *online* juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 hal ini dikarenakan pada transaksi shopee *paylater* menggunakan inovasi keuangan digital, aturan dalam pasal tersebut menyebutkan: “Ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, Penyelenggara, konsumen, dan/atau pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat”. Disini terlihat jelas kedudukan dari konsumen. Kedudukan konsumen juga dituangkan di beberapa pasal dalam POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, yang pada pokoknya kedudukan konsumen tersebut sebagai pihak yang harusnya diberikan perlindungan hukum, termasuk dalam transaksi jual beli *online* melalui shopee *paylater*.

## **2. Penjual barang/toko *online***

Pada penjualan, kontrak dan kesepakatan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penjualan barang-barang pada masa kini dan masa yang akan datang, dan kontrak penjualan meliputi sebuah transaksi penjualan pada saat ini serta kontrak penjualan pada masa yang akan datang. Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.



- b. Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*vrijwaring, warranty*).<sup>64</sup>

Selain daripada itu posisi ataupun kedudukan penjual/pemilik toko *online* dalam transaksi jual beli *online* melalui *shopee paylater* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Konsumen, yang menguraikan sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan terhadap Hak penjual pada umumnya menentukan harga pembayaran atas penjualan barang dari konsumen. Selain daripada itu terdapat juga hak pelaku usaha/penjual dalam transaksi jual beli *online* yang diutangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Konsumen yang pada pokoknya telah menguraikan terkait hak dari penjual/pelaku usaha sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Yudha Sri Wulandari. *Loc.Cit.*

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.<sup>65</sup>

### **3. Shopee sebagai *platform marketplace***

Perusahaan shopee sebagai penyelenggara dalam transaksi jual beli *online* ini tentu terlebih dahulu harus memastikan perusahaannya telah berbadan hukum dan dalam bentuk Perseroan Terbatas, karena Shopee termasuk *platform* yang menggunakan keuangan digital dalam

---

<sup>65</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menjalankan transaksinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kedudukan perusahaan Shopee sebagai badan hukum, menjadi perusahaan shopee tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut.

Badan hukum sebagai sbujek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli, yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum. Mernutu hukum yang dapat disebut badan hukum harus memenuhi syarat tertentu, misalnya Perseroan Terbatas (PT) di mana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan melalui Lembaran Berita Negara.<sup>66</sup>

Deketahui Shopee sebagai salah satu penyelenggara inovasi keuangan digital telah memenuhi syarat berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 13 /POJK.02/2018. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pengertian PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 10.

<sup>67</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 52.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang.<sup>68</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas PT itu dalam hukum diberikan kedudukan *persona standi in judicio*. PT itu diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam PT itu. PT itu diberi karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, emlainkan melalui hukum dikonstruksikan seabgai badan ini dapat emlakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan tui dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekadar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangannya.<sup>69</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka syarat suatu penyelenggara harus berbadan hukum PT sesuai Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 13

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 53

<sup>69</sup> Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

/POJK.02/2018, memang diharuskan agar PT dalam pelaksanaan transaksi jual *online* memiliki hak dan khususnya tanggungjawab hukum. Selain daripada itu Shopee sebagai perusahaan penyelenggara aplikasi yang menggunakan keuangan digital dalam pemberlakuan fitur shopee *paylater* memiliki syarat dalam kedudukannya sebagai penyelenggara sesuai Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, yang menguraikan sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. merupakan bisnis model yang baru;
- c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
- d. terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain daripada dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya pada *marketplace* shopee, perusahaan shopee terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi dan dijaga, sebagaimana ketentuan Pasal 31 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
  - a. transparansi;
  - b. perlakuan yang adil;
  - c. keandalan;
  - d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
  - e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
- 3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

Kewajiban-kewajiban pada perusahaan penyelenggara inovasi keuangan digital di atas juga melekat pada perusahaan Shopee yang menjalankan kegiatan usahanya melalui aplikasi Shopee. Terlebih shopee menyediakan fitur shopee *paylater* bagi para penggunanya (konsumen). Sehingga prinsip dasar tersebut di atas memang harus dilaksanakan dalam proses jual beli *online* melalui shopee *paylater*, karena unsur-unsur Pasal 31 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 berguna untuk perlindungan pembeli/pengguna aplikasi dan juga meminimalisir adanya wanprestasi dari para pihak khususnya pihak konsumen.

### **C. Akibat Hukum Bagi Pembeli yang Terlambat Membayar Shopee *Paylater***

Transaksi jual beli secara online termasuk dalam bagian dari perbuatan yang diatur dalam Hukum Dagang atau Hukum Bisnis. Hal ini berarti pelaksanaan jual beli online melalui shopee *paylater* yang dimaksud disini tidak boleh pula bertentangan dengan sumber-sumber hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat pihak yang melanggar, maka pihak tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal, yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian yang dibuat.

Pada hakikatnya hukum dagang sebagai suatu norma yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan dunia usaha (termasuk jual beli *online*). Dengan kata lain, hukum dagang merupakan serangkaian

norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber, baik pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu dalam KUH Perdata dan KUH maupun di luar kodifikasi. Perlu juga dikemukakan di sini bahwa hal yang diatur dalam kodifikasi tersebut secara parsial telah diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti halnya tentang perseroan terbatas, sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Di sisi lain perkembangan dunia usaha sendiri berkembang demikian cepat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri yang sebelumnya belum diatur dalam kedua kodifikasi tersebut.<sup>70</sup>

Dikaitkan dengan transaksi jual beli *online* melalui aplikasi shopee, maka memang pengaturan hukum yang ada bukan hanya pada KUH Perdata atau KUHD saja, melainkan juga banyak peraturan terkait yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli *online* tersebut. Seperti Undang-Undang Konsumen karena pelaksanaannya melibatkan konsumen/pembeli sebagai pengguna aplikasi shopee, Undang-Undang ITE dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan media Teknologi Elektronik atau media internet dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan dikarenakan proses pembayaran dalam transaksi tersebut menggunakan keuangan digital, bukan uang secara fisik.

Secara umum *e-commerce* (transaksi *online*) dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan ataupun perniagaan barang

---

8. <sup>70</sup> Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman

atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik yang terhubung secara *online* yang dikenal dengan internet, kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis.<sup>71</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan jual beli termasuk dalam bagian perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, tidak terlepas perjanjian jual beli itu dilakukan secara konvensional maupun melalui aplikasi *online* seperti Shopee. Untuk itu tentu segala akibat hukum terhadap pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian tersebut dapat berakibat hukum atasnya.

Selain pembelian barang melalui Shopee ini menggunakan media *online*, hal yang membuat potensi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pembelian barang oleh pengguna (pembeli), karena pembelian tersebut menggunakan fasilitas/fitur Shopee *Paylater* yang memungkinkan pengguna aplikasi dapat membeli barang tanpa terlebih dahulu memiliki uang atau dana. Dengan kata lain pembayaran di awal dibayarkan oleh pihak Shopee melalui Shopee *paylater*, namun pengguna kemudian hari harus membayar atau mengisi Shopee *paylater*-nya sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Apabila tidak, pembeli/pengguna aplikasi dapat dikenakan akibat hukum karena melanggar ketentuan dalam perjanjian.

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat

---

<sup>71</sup> Yudha Sri Wulandari. *Op.Cit.*, halaman 203.



secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan istilah semua ini pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu, terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonome*.

Melalui istilah secara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang menurut hukum atau secara sah mengikat. Yang dimaksud dengan secara disini adalah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti hal yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>72</sup> Sehingga dikaitkan dengan akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar Shopee *Paylater*, pembeli tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan *wanprestasi*, karena telah telat melakukan pembayaran sebagaimana mestinya.

Akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar shopee *paylater* juga dapat dilihat dari pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* tersebut, hal ini karena menggunakan media elektronik atau internet. Disebutkan

---

<sup>72</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 42-43.

dalam Pasal 21 Undang-Undang ITE, terkait akibat hukum bagi para pihak yang melanggar transaksi elektronik atau *online*, yaitu:

1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) bahwa apabila pelanggaran itu diakibatkan pihak pengguna jasa layanan, maka akibat hukum/pertanggungjawaban dibebankan kepada pengguna jasa layanan. Dalam hal ini pengguna jasa layanan yang dimaksud ialah pihak pembeli/konsumen yang menggunakan aplikasi shopee untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Jika keterlambatan pembayaran tunggakan shopee paylater memang datang dari kesalahan atau kelalaian konsumen, maka sudah tentu pembeli/konsumen tersebut harus dikenakan akibat hukum atas *wanprestasi* yang dilakukannya.

Namun hal itu juga perlu memperhatikan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang menyebutkan: “Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi”. Jika pihak Shopee telah menyediakan hal tersebut, maka pelanggaran dalam bentuk *wanprestasi* ini memang menjadi tanggungjawab pengguna aplikasi/konsumen.

Melalui konsep fitur shopee *paylater*, maka pihak yang sering melakukan pelanggaran dalam perjanjian elektronik disini ialah pihak pembeli/pengguna aplikasi. Hal ini karena, pada saat konsumen melakukan pembelian barang melalui aplikasi shopee dengan menggunakan fitur shopee *paylater*, konsumen tidak harus membayar atas barang yang dibelinya dengan seketika waktu itu, akan tetapi barang tersebut dibayarkan oleh pihak Shopee, dengan limit shopee *paylater* yang telah disetujui dan disepakati sebelumnya. Sehingga dengan konsep yang demikian, banyak ketika limit konsumen pada shopee *paylater* telah habis, dan sudah masuk tanggal pembayaran tunggakan, konsumen tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Untuk itulah perlu dilihat akibat hukum yang dapat dimintakan atau diberikan kepada pembeli/konsumen yang terlambat untuk membayar tunggakan pada shopee *paylater*. Adapun bentuk-bentuk *wanprestasi* dalam perjanjian jual beli secara online ditinjau dari sisi pembeli (*buyers*), antara lain:

- a. Keterlambatan membayar Dalam hal ini keterlambatan pembayaran biasanya pihak yang sering melakukan hal keterlambatan tersebut adalah pembeli (*buyers*).
- b. Tidak melakukan pembayaran Setiap pembeli biasanya berbeda-beda, artinya dalam melakukan transaksi secara online mereka mempunyai tujuan dan maksud sendiri-sendiri. Pada kenyataannya ada sebagian dari pembeli yang tidak melakukan kewajiban mereka secara baik.
- c. Melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan/disepakati Hal ini jarang terjadi dalam jual beli online.<sup>73</sup>

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*ivermacht*).<sup>74</sup>

Suatu wanprestasi, pada umumnya baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debtiur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi apabila telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur

---

<sup>73</sup> Yudha Sri Wulandari. *Op.Cit.*, halaman 209.

<sup>74</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 339-340.

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan hal yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.<sup>75</sup>

Pada kasus *wanprestasi* yang dilakukan oleh konsumen pengguna fitur shopee paylater dapat pula dilakukan demikian, karena perjanjian yang dilakukan menggunakan aplikasi shopee terdapat dokumen elektronik harus disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk klausul tentang akibat hukum bagi pihak yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian elektronik yang dibuat.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya di luar kemampuan debitur, dengan kata lain wanprestasi terjadi karena:
  - a. Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan;
  - b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
  - c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.<sup>76</sup>

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian,

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 340.

<sup>76</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman halaman 43.

kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari 2 (dua) hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

1. Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
2. Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk menentukan seorang dbeitor melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan yang sesungguhnya yang dialami debitor, apakah debitor sengaja melakukan inkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitor yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Sifat prestasi harus dapat ditentukan. Dengan demikian, debitor yang tidak memenuhi prestasi sama sekali adalah dbeitor yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut. Hal tersebut dapat disebut debitor yang tidak beritikad baik atau dengan sengaja melakukan *wanprestasi*.<sup>77</sup> Tidak terlepas pada apabila debitor dalam hal ini konsumen pengguna aplikasi shopee melakukan pelanggaran berupa *wanprestasi* dalam bentuk keterlambatan pembayaran shopee paylater yang telah lewat dari tanggal pembayaran tenor cicilan.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

Pada perjanjian timbal-balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikn suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUH Perdata). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilik tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti-rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi.<sup>78</sup>

Sebelum pemberian akibat hukum kepada pihak yang melakukan *wanprestasi* khususnya pembeli yang terlambat membayar Shopee *paylater* sebagaimana diuraikan di atas, tentu terlebih dahulu harus adanya pembuktian tentang benar atau tidaknya pihak tersebut yang harus bertanggungjawab atas *wanprestasi* yang terjadi. Untuk itu pembuktian

---

<sup>78</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 341.

sebelum memberikan akibat hukum kepada seorang subjek hukum merupakan aspek yang penting

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan seseorang. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.<sup>79</sup>

Atas dasar itu pembatalan perjanjian atau akibat hukum lainnya dari terjadinya *wanprestasi* memang harus terlebih dahulu dibuktikan. Pembatalan perjanjian dikarenakan *wanprestasi* melalui pengajuan kepada hakim sebagaimana disebutkan di atas tadi juga sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE, dikarenakan dalam hal ini transaksi perjanjian jual beli melalui shopee paylater ini menggunakan media teknologi informasi, untuk itu pasal tersebut menjelaskan: “Setiap Orang dapat mengajukan

---

<sup>79</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit.*, halaman 51-52.



gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Pihak yang menimbulkan kerugian yang dimaksud disini ialah pihak pengguna aplikasi shopee yang tidak atau terlambat melakukan pembayaran shopee paylater yang telah habis limitnya dan jatuh tempo.

Selanjutnya Pasal 1243 KUH Perdata juga menjelaskan terkait akibat hukum dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, yang berbunyi sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti-rugi.
4. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.<sup>80</sup>

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan wanprestasi, lalu atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi,

---

<sup>80</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 341-342.

bunga, dan biaya perkaranya).<sup>81</sup> Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, debitur itu dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu.<sup>82</sup> Debitur bisa saja membela dirinya dengan alasan:

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).
2. Kelalaian kreditur sendiri.
3. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Terhadap hal tersebut di atas yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis (termasuk perjanjian elektronik pada shopee paylater) yang dibuat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.<sup>83</sup> Pada layanan shopee paylater, pihak shopee juga sebelum menyetujui pengajuan oleh konsumen pengguna aplikasi telah memberitahukan terkait cicilan yang diberlakukan dalam shopee paylater tersebut, yang pada pokoknya fitur shopee paylater menerapkan bunga dan sejumlah biaya sebagai berikut:

1. Bunga sebesar 2.95% dan mulai berlaku per-tanggal 28 April 2020. Suku bunga ini dapat berubah sewaktu-waktu;
2. Biaya penanganan 1% per-transaksi jika membayar dengan Shopee paylater;

---

<sup>81</sup> Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 41-42.

<sup>82</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 342.

<sup>83</sup> Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 42.

3. Biaya denda 5%, apabila terjadi keterlambatan pembayaran.<sup>84</sup>

Contoh pengenaan denda dan bunga sebagaimana diuraikan di atas, pernah dirasakan oleh salah seorang pengguna fitur shopee *paylater*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada kejadian itu pengguna fitur hanya menggunakan *paylater* untuk membayar tagihan di situs belanja *online* sebesar Rp 450 ribu. Hal ini dilakukan pada bulan Juni 2020. Tergiur dengan adanya fasilitas kredit atau pay later yang ditawarkan pengguna tersebut mengaku menjadi kalap untuk berbelanja online. Namun, bukannya membayar sebelum jatuh tempo yang ditentukan, pengguna itu justru tak bisa membayarnya hingga menumpuk dalam satu tahun. Pengguna fitur *paylater* tersebut mengaku memiliki utang kredit pay later sebesar Rp. 17.431.161 dengan masa jatuh tempo pada 5 Juli 2021.<sup>85</sup>

Penting diperhatikan bahwa denda keterlambatan cukup besar, bahkan bisa lebih besar dari bunga, sehingga harus diperhatikan. Syarat utama Shopee *PayLater* adalah: punya akun di Shopee, mengaktifkan dan mendapatkan tawaran dari Shopee *PayLater*. Betul, Shopee *PayLater* bersifat undangan, bukan pengajuan. Shopee akan memilih nasabah yang berhak mendapatkan fasilitas *Pay Later* ini. Dalam penjelasan di aplikasi Shopee disebutkan “Shopee *paylater* hanya dapat diaktifkan oleh Pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Jika terpilih, barulah akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan Shopee *paylater*.” Terkait kriteria Shopee memilih nasabah, hal itu menjadi domainnya Shopee. Namun, meskipun sudah mendapatkan undangan dari Shopee, itu tidak berarti nasabah sudah pasti mendapatkan fasilitas ini. Masih harus mengikuti

---

<sup>84</sup> R. Quiserto. *Loc.Cit.*

<sup>85</sup> Novita Ayuningtyas., *Loc.Cit.*

proses selanjutnya, yang nanti diputuskan oleh Shopee soal persetujuan plafon pinjaman.<sup>86</sup>

Pertanggungjawaban hukum atau akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar shopee *paylater* juga sesuai dengan hak yang dimiliki oleh Perusahaan sebagai pengusaha yang bergerak di bidang *marketplace online*, yang dituangkan dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Konsumen yaitu pada pokoknya pihak perusahaan Shopee berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik (dalam hal ini *wanprestasi*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dapat dipahami akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar shopee *paylater* sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang ITE, dan Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Konsumen, serta perjanjian elektronik yang telah disepakati antara pihak Shopee dengan konsumen pengguna aplikasi, maka akibat hukum yang dapat dimintakan akibat keterlambatan pembayaran shopee *paylater* yaitu bunga sebesar 2.95% dari total pinjaman shopee *paylater* yang telah disepakati, biaya denda 5% dari total tagihan pinjaman shopee *paylater* dan biaya ganti kerugian apabila dikarenakan *wanprestasi* tersebut, pihak shopee mengalami kerugian.

Melihat besarnya denda keterlambatan akibat konsumen/pengguna fitur shopee *paylater* terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka perlu dibentuknya suatu aturan yang membatasi hal

---

<sup>86</sup> R. Quiserto. *Loc. Cit.*

tersebut. Hal ini karena pada dasarnya perkembangan teknologi dalam bentuk transaksi jual beli *online* pada saat sekarang ini sangat berkembang, ditambah dengan adanya fitur dalam aplikasi seperti shopee *paylater*. Oleh karena itu sudah semestinya jumlah bunga dan denda keterlambatan yang dapat diterapkan kepada konsumen harus diatur dan disesuaikan. Walaupun peraturan secara khusus belum ada, namun pada dasarnya pihak OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan inovasi jasa keuangan seperti Shopee, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, yang menguraikan:

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk melengkapi mekanisme pemantauan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri.
3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan atas laporan self assessment, pemantauan on-site, dan/atau metode pemantauan lainnya.
4. Peraturan pelaksanaan terkait pedoman pemantauan Otoritas Jasa Keuangan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran di bidang transaksi elektronik, termasuk terjadinya *wanprestasi* di dalam jual beli *online* dengan menggunakan aplikasi shopee melalui fitur shopee *paylater*, pihak OJK dapat melakukan beberapa langkah pencegahan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, yang menguraikan sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama untuk menciptakan pusat IKD dengan:

- a. otoritas lain di dalam negeri;

- b. pemerintah pusat dan daerah;
- c. asosiasi financial technology dan pusat inovasi di luar Otoritas Jasa Keuangan; pakar dan akademisi; dan/atau
- d. otoritas di negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional.

Praktek e-commerce yang berkembang begitu cepat seperti yang kita rasakan sekarang ini sayangnya tidak disertai dengan pembangunan landasan hukum yang secara khusus mengatur e-commerce sehingga bisa dijadikan pegangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Terlepas dari hal di atas terdapat beberapa keuntungan e-commerce bagi kepentingan organisasi, individu dan masyarakat. Keuntungan untuk organisasi diantaranya yaitu dengan adanya e-commerce.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Yudha Sri Wulandari. *Op.Cit.*, halaman 203.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee Paylater menurut Hukum Positif Indonesia harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata. Selain daripada itu harus sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang ITE. Secara khusus harus berlandaskan POJK Nomor 13 /POJK.02/2018. Mekanismenya konsumen/pembeli/pengguna aplikasi harus mengajukan dulu di aplikasi yang berada. Setelah pengajuan disetujui, konsumen baru bisa menggunakannya di Shopee. Nasabah akan mendapatkan limit yang bisa digunakan untuk belanja/membeli barang. Setiap belanja dengan *Paylater* akan memotong limit dan jika dilakukan pembayaran limit akan kembali. Selama limit masih tersedia dan tidak ada tunggakan pembayaran. Sebaliknya, kalau limit sudah terpakai semua atau ada tunggakan pembayaran, fasilitas tidak bisa dipakai. Tidak ada minimum transaksi untuk metode pembayaran dalam 1 (satu) bulan dan cicilan, namun *Platform* limit pinjaman dibatasi Rp 500 ribu sd Rp 15 juta.
2. Kedudukan hukum para pihak dalam transaksi *online* melalui Shopee *Paylater* dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya pertama terdapat pihak pembeli atau konsumen sebagai pihak pengguna dari aplikasi Shopee dan menggunakan fitur shopee *paylater*,

haknya secara pokok adalah mendapatkan pemindahan hak atas barang yang dibelinya dan kewajibannya melakukan pembayaran pada fitur *shopee paylater* agar limit terisi (tidak adanya tunggakan). Kedua pihak penjual barang atau mendagangkan barang-barangnya di *marketplace* *shopee* secara *online*, hak penjual menerima pembayaran yang sesuai, kewajibannya menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Ketiga pihak perusahaan *Shopee* (PT. *Commerce finance*) sebagai pihak pengembang atau pengelola dari aplikasi *Shopee* dan penyedia jasa fitur *shopee paylater* atau dengan kata lain sebagai pihak penyelenggara inovasi keuangan digital, penyelenggara harus berbadan hukum PT dan terdaftar di OJK. Kedudukan para pihak tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018.

3. Akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar *Shopee Paylater* dapat dikenakan sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang ITE., dan Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta perjanjian elektronik yang telah disepakati antara pihak *Shopee* dengan konsumen pengguna aplikasi, maka akibat hukum yang dapat dimintakan akibat keterlambatan pembayaran *shopee paylater* yaitu bunga sebesar 2.95% dari total pinjaman *shopee paylater* yang telah disepakati, biaya denda 5% dari total tagihan pinjaman *shopee paylater* dan biaya ganti kerugian apabila dikarenakan *wanprestasi* tersebut, pihak *shopee* mengalami kerugian.



## B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee Paylater menurut Hukum Positif Indonesia lebih diteail diatur dalam regulasi norma hukum peraturan perundang-undangan. Dalam artian harus ada payung hukum yang secara tegas mengatur mekanisme dari jual beli *online* terhadap *marketplace-marketplace* yang telah disetujui oleh OJK di Indonesia, seperti halnya shopee. Dengan begitu semua pihak lebih mendapatkan kepastian hukum dan secara otomatis perlindungan hukum akan tercipta.
2. Sepatutnya kedudukan hukum para pihak dalam transaksi *online* melalui Shopee *Paylater* lebih ditegaskan pada POJK tentang transaksi jual beli *online* melalui *marketplace*. Sehingga para pihak memahami tugas dan tanggungjawabnya. Khususnya dapat ditekankan kepada pihak konsumen/pembeli atas kewajibannya untuk membayar tunggakan limit pada fitur *paylater* yang disediakan oleh *platform marketplace*. Apabila hal itu dapat dilakukan, akan meminimalisir adanya pihak yang lalai dalam jual beli *online* tersebut.
3. Seharusnya akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar Shopee *Paylater* mempunyai batasan yang jelas yang diatur oleh pihak OJK. Hal itu karena pengenaan persenan bunga dan denda keterlambatan yang diberlakukan oleh pihak Shopee kepada konsumen/pengguna fitur shopee *paylater* yang terlambat melakukan pembayaran, terlalu besar. Kondisi ini dapat mengakibatkan konsumen gagal bayar atas denda dan bunga

keterlambatan, hingga akhirnya konsumen berhenti menggunakan fitur shopee *paylater* tersebut. Oleh karenanya harus ada batasan yang jelas dari pihak berwenang dalam hal ini OJK, untuk itu denda dan bunga harus diatur secara spesifik dan adanya kontrol serta pengawasan dari OJK..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

## **C. Jurnal**

Achmad Zurohman dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam". *dalam Jurnal Iqtishodiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019.

Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam". *dalam Jurnal AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, 1 Mei 2020.

Muhammad Deni Putra. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *dalam Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Volume 3, Nomor 1, 2019.

#### **D. Artikel *Online***

Hermawan Riyadi, “Apa itu Shopee? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee?”, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 17:41 Wib.

Muhammad Syahrial, “Besaran Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/25/191500965/besaran-biaya-cicilan-bunga-dan-denda-shopee-paylater?page=all>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 17:50 Wib.